

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan suatu perusahaan adalah suatu bentuk instrumen yang harus dibuat pada setiap akhir periode yang berfungsi sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Laporan keuangan mencerminkan hasil akhir dari proses akuntansi yang diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada investor sehingga dapat membantu mereka dalam pengambilan keputusan mengenai investasi.

Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan biasanya masih belum mampu memberikan keyakinan kepada pemegang saham karena dianggap masih mengandung asimetri informasi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan memiliki kepercayaan dan rehabilitasi yang tinggi.

Terkait relevansinya, informasi dalam laporan keuangan akan sangat membantu jika disajikan secara akurat dan tepat waktu. Ketepatan waktu mengacu pada ketersediaan informasi yang tepat waktu bagi pengambil keputusan, sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Arifa (2013: 1-2) menegaskan bahwa suatu laporan keuangan dapat dianggap layak dan efektif mencapai tujuannya hanya jika disajikan dengan akurat dan tepat waktu.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP 36/PM/2003 yang kemudian diperbaharui dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan paling lambat 120 hari setelah laporan keuangan tahunan diterbitkan.

Berdasarkan Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan masih dinilai cukup tinggi. Tabel berikut menunjukkan perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangannya yang telah disortir selama masa penelitian yang berlangsung dari tahun 2020 hingga tahun 2022 pada perusahaan properti & *real estate*.

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan Keuangan Auditan
(sektor properti & real estate)

TAHUN	JUMLAH EMITEN
2020	16
2021	16
2022	12

Sumber: data diolah, 2023

Tertanggal 10 Juni 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan bahwa sejumlah 88 perusahaan terlambat menerbitkan laporan keuangan tahun 2020, 16 di antaranya adalah perusahaan properti & *real estate*. Pada tahun berikutnya, pada 12 Mei 2022, kembali diumumkan bahwa 16 perusahaan dari sektor properti & *real estate* dari total 91 perusahaan

terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan mengalami sedikit penurunan seperti yang disampaikan pada keterangan resmi tertanggal 9 Mei 2023 yakni berjumlah 14 perusahaan sektor properti & *real estate* dari total 61 perusahaan.

Nilai dari suatu laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh seberapa cepat laporan audit atas laporan keuangan tersebut dibuat. Pelaku pasar modal akan bereaksi negatif terhadap keterlambatan pelaporan, karena laporan keuangan yang sudah diaudit memuat informasi penting. Keterlambatan dalam penyampaian informasi akan mengurangi kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga jual saham. Investor umumnya percaya bahwa laporan keuangan yang tertunda menunjukkan kualitas bisnis yang buruk.

Audit Delay mengacu pada lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, yang terlihat dari adanya perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan tersebut. *Audit delay* sebagaimana didefinisikan oleh Citra dan Endah (2015:15) mengacu pada durasi antara tanggal penutupan tahun buku dan diterbitkannya laporan audit. Keterlambatan ini seringkali menyebabkan tertundanya penyampaian laporan keuangan ke Bursa Efek Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bahwa terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditor independen secara tepat waktu atau yang biasanya disebut juga *audit delay* disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor internal mencakup berbagai aspek, termasuk ukuran perusahaan, penjualan, profitabilitas, kemampuan pembayaran utang, kompleksitas, dan pos-pos lain yang terlihat dalam laporan keuangan. Faktor eksternal yang mempengaruhi antara lain opini auditor terhadap laporan keuangan, kualitas auditor, ukuran KAP, dan jenis industri.

Banyak penelitian telah dilakukan tentang keterlambatan audit, tetapi masih terdapat banyak hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alan Darma Saputra, dkk (2020), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Saragih (2018) ditemukan hasil yang berbeda yang mana pada hasil penelitiannya dikatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*. Kemudian, pada penelitian Saskya & Sonny (2019) dinyatakan bahwa profitabilitas berdampak negatif pada *audit delay*, sementara penelitian Oktavia Kurnia Sari (2022) menemukan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap *audit delay*. Hasil ini telah menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mempengaruhi *audit delay*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi *audit delay* dengan menggunakan variabel karakteristik auditor yang diproksikan pada ukuran perusahaan, profitabilitas, *audit tenure*, dan ukuran kantor akuntan publik (KAP).

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”**.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Teori Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Salah satu karakteristik perusahaan yang paling penting untuk diujikan dalam berbagai penelitian adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya suatu perusahaan, yang ditentukan oleh sejauh mana kepemilikan aset yang dimilikinya. Kecepatan pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan, dan ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor penentunya. Besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksinya. Faktor-faktor ini berdampak langsung pada efisiensi perusahaan dalam menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik.

Besar kecilnya suatu perusahaan diduga dapat mengakibatkan *audit delay* yang berkepanjangan karena perusahaan besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks. Akibatnya, auditor perlu mengumpulkan lebih banyak sampel dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapat mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alan Darma Saputra, dkk (2020), yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami tingkat *audit delay* yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil sering kali mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan penundaan audit. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Saragih (2018) menunjukkan bahwa besarnya ukuran suatu perusahaan tidak mempengaruhi jangka waktu penyampaian laporan audit atas laporan keuangan.

1.2.2 Teori Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Profitabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bisnis dalam menghasilkan laba. Profitabilitas mengacu pada tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Pramaharjan (2015), besarnya profitabilitas perusahaan dapat memudahkan proses audit karena auditor tidak terbebani dengan risiko litigasi.

Saskya & Sonny (2019) pada penelitiannya menemukan bahwa *audit delay* dipengaruhi oleh profitabilitas. Menurutny perusahaan publik yang mengumumkan profitabilitas yang rendah cenderung menerima laporan keuangan auditan dari auditor yang lebih lama daripada perusahaan non-publik. Namun, hasil penelitian Oktavia Kurnia Sari (2022) menunjukkan bahwa *audit delay* akan lebih lama jika perusahaan memperoleh keuntungan, tetapi lebih singkat jika perusahaan mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan perusahaan yang menghasilkan keuntungan selanjutnya akan membagikan keuntungan tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Oleh karena itu, untuk memenuhi hal ini, perusahaan memerlukan durasi yang lebih lama untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan.

1.2.3 Teori Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Delay*

Jumlah tahun di mana kantor akuntan publik melakukan perikatan audit pada perusahaan yang sama dikenal sebagai *audit tenure*. Auditor yang memiliki keterlibatan jangka panjang dengan pelanggan dapat meningkatkan pemahaman auditor tentang operasi perusahaan, risiko bisnis, dan sistem akuntansi, yang mengarah pada prosedur audit yang lebih

efisien. Hal ini akan meningkatkan efisiensi sehingga mempersingkat durasi penyelesaian audit laporan keuangan sehingga dapat mengurangi *audit delay*.

Dea Annisa (2020) menyatakan bahwa lamanya masa jabatan kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay* karena masa kerja yang lebih lama memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik bisnis klien. Pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan audit dan meningkatkan efisiensi audit, yang pada akhirnya mengurangi penundaan audit. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Muhammad Farhan (2022) yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki jangka waktu keterlibatan yang panjang dengan klien dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang operasi perusahaan, risiko bisnis, dan sistem akuntansi sehingga proses audit dapat menjadi lebih efisien.


1.2.4 Teori Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *Audit Delay*

Untuk menjamin keakuratan dan keandalannya, setiap perusahaan wajib mengaudit laporan keuangannya oleh akuntan publik sebelum melaporkan hasil kinerja atau menyajikan informasi kepada publik. Proses audit ini tidak hanya memberikan kredibilitas bagi pengguna laporan keuangan, namun juga menjamin penyediaan informasi yang benar dan dapat diandalkan. Penyampaian laporan keuangan yang cepat sangat erat kaitannya dengan fungsi auditor independen yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan perusahaan. Perusahaan memerlukan bantuan auditor independen yang bereputasi dan kompeten untuk memastikan penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan akurat. Kantor akuntan publik besar yang bereputasi dikenal karena efisiensinya dalam melakukan audit dan menghasilkan informasi keuangan akurat yang selaras dengan laporan keuangan perusahaan. Indikator-indikator tersebut dapat dinilai dengan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik baik yang tergabung dalam *Big Four* maupun tidak.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farhan (2022) menemukan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Untuk menjaga reputasi baik kantor akuntan publik di mata publik, kinerja yang cepat dalam penyelesaian laporan audit tanpa mengurangi kualitas laporan diperlukan. Saskya dan Sonny (2019) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa semakin banyak perusahaan yang menggunakan Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*, semakin sedikit yang mengalami *audit delay*. Ini karena kantor akuntan publik yang bekerjasama dengan KAP *Big Four* memiliki banyak auditor dan karyawan yang handal, yang memungkinkan mereka untuk bekerja dengan efisien dan mempercepat proses audit dibandingkan dengan KAP *non-Big Four*.

1.3 Kerangka Konseptual

Hubungan antara variabel independen (x) dan variabel dependen (y) yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

H₂ : Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

H₃ : *Audit Tenure* berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

H₄ : Ukuran KAP berpengaruh secara parsial terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

H₅ : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Audit Tenure*, dan Ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Properti & *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.